



FORMULIR MODEL C-11
KEPUTUSAN GUGUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Sekretariat : Jl. Pramuka Raya No.11 Khatib Sulaiman
Padang

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUGURNYA PENYELESAIAN SENGKETA**

Nomor Permohonan: 04/SP-1/Set.BawasluSumbar/IV/2014

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari :

Nama : Japril, SE

Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Landur, 31 Agustus 1964

Alamat : Jorong Lembah Binuang, Nagari
Aur Kuning, Kecamatan Pasaman

Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan surat permohonan bertanggal 07 April 2014 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari selasa, tanggal 08 April 2014 berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 04/SP-1/Set.BawasluSumbar/IV/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 04/SP-2/SP-1/Set.BawasluSumbar/IV/2014 Perihal Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26/Kpts/KPU-KAB-003.425070/2013, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11/Kpts/KPU-KAB-003.435070/2014 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2014.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,

Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan :

- a. Pemohon dan/atau Termohon meninggal dunia;
 - b. Pemohon atau Kuasanya tidak datang dan tidak hadir dalam pertemuan pertama setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara patut dan sah; atau
 - c. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa Pemilu
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap Permohonan Pemohon Nomor 04/SP-1/Set.BawasluSumbar/IV/2014 mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memanggil Pemohon dan Termohon sesuai dengan surat panggilan Pertama tertanggal 08 April 2014 Nomor 045/Bawaslu-SB/IV/2014 dan surat panggilan Kedua tertanggal 14 April 2014 dengan Nomor surat 046/Bawaslu-SB/IV/2014 dan Surat Panggilan Ketiga tertanggal 16 April 2014 Nomor 049/Bawaslu-SB/IV/2014.
 2. Bahwa Pemohon tidak datang / tidak hadir tanpa alasan / tanpa pemberitahuan pada panggilan Pertama tersebut, demikian juga dengan Termohon tidak hadir dengan mengirimkan Surat Keputusan Nomor 130/KPU-Kab-003.435070/IV/2014 disebabkan oleh karena sedang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di 2 Kecamatan.
 3. Bahwa pada panggilan Kedua sebagaimana panggilan tersebut diatas Pemohon kembali tidak hadir / tidak datang tanpa alasan / tanpa pemberitahuan sementara Termohon menghadiri panggilan dimaksud , hingga diputuskan oleh Pimpinan Musyawarah untuk melakukan pemanggilan Ketiga.
 4. Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon Nomor 04/SP-1/Set.BawasluSumbar/IV/2014 dan lampiran alat bukti lengkap.
 5. Bahwa pada panggilan Ketiga sebagaimana panggilan tersebut diatas Pemohon kembali tidak hadir / tidak datang tanpa alasan / tanpa pemberitahuan sementara Termohon menghadiri panggilan dimaksud.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Menetapkan:

Permohonan pemohon gugur karena :

- Pemohon atau kuasa tidak datang dan/ tidak hadir pada Panggilan Kedua dan Ketiga setelah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara patut dan sah.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat oleh 1) Elly Yanti, SH , 2) Aermadepa, SH,.MH, 3) Surya Efitrimen, S.Pt,.MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Oleh 1) Elly Yanti, SH, 2) Aermadepa, SH,.MH, 3) Surya Efitrimen, S.Pt,.MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Anggota



(AERMADEPA,SH,. MH)

Ketua



(ELLY YANTI, SH)

Anggota



(SURYA EFITRIMEN,S.Pt,MH)